

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

- 1) Peraturan mengenai agama, kepercayaan dan kehidupan beragama dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 300 hingga Pasal 305. Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan yang diatur dalam KUHPidana adalah: melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; menyatakan kebencian atau permusuhan; atau menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan atau diskriminasi, di muka umum terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Dan/atau menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarkan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana. Sedangkan Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah dalam KUHPidana adalah: Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I; Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan; Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan; Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan; Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan; Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau

kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan.

- 2) Perlindungan terhadap penganut agama, kepercayaan dan kehidupan beragama dalam Hukum Positif Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aturan hukum, seperti Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; serta UU Nomor 1/PNPS/1965.

5.2. Saran

- 1) DPR harus mempertimbangkan kembali dan mengkaji lebih dalam pada delik pidana dan perumusannya terkait agama pada KUHP, seperti pidana harusnya diterapkan pada: tindakan koersi keagamaan, siar kebencian, pemberatan terhadap kejahatan berbasis kebencian agama, pemberatan terhadap pejabat pelaku kejahatan berbasis agama, pembatasan/menghalangi yang tidak sah.
- 2) Selain itu, kata “agama” harus selalu disandingkan dengan kata “kepercayaan” yang masing-masing memiliki beragama/keyakinan didalamnya. Kedua, DPR sebagai wakil rakyat harus mengakomodir pendapat dan kepentingan rakyat dengan cara melibatkan masyarakat sipil dalam pembahasan KUHP.